

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAHARUAN AKAD NIKAH DAN RUJUK

A. Tentang Tajdidun Nikah

1. Pengertian Tajdidun Nikah

Menurut bahasa *tajdid* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari **جَدَّدَ - يُجَدِّدُ - تَجَدِيدًا** yang artinya memperbaharui.¹ Dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu : *Pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.²

¹ Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, (Surabaya: YAPI, 1997), 43.

² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 147.

Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab نِكَاحٌ yang merupakan bentuk masdar dari *fi'il madhi* نَكَحَ yang artinya kawin atau menikah.³

Menurut Ibrahim al-Bajuri yang merupakan salah satu pakar dalam fikih beliau juga memberikan pengertian tentang nikah adalah akad yang mengandung sebagian rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴

Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah sebagai berikut :

Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah :

النِّكَاحُ بَأْتُهُ عَقْدٌ يَصْنَعُهُ مَلِكٌ الْمُتَعَةَ قَصْدٍ

“Nikah itu adalah akad yang mengfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”.

Golongan asy-Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai :

النِّكَاحُ بَأْتُهُ عَقْدٌ يَنْضَمَنُ مَلِكٌ وَطَعٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya”.

Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai :

النِّكَاحُ بَأْتُهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مَسْعَةِ التَّلَذُّبِ دَبَادِمِيَّةٍ غَيْرِ مَوْجِبِ

³ Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), 1943.

⁴ Ibrahim al-Bajuri, *al-Ulu’ miyyah*, Juz II, (Beirut: Darul al-Kitab, t.th), 170.

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya”.

Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai :

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ الْإِنكَّاحِ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِسْتِمْتَاعِ

“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz } nikah atau *tazwi>j* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”.⁵

Pengertian nikah tersebut di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi diperbolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa nikah atau *ziwa>j* itu ialah :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتُعَاوُنُهَا وَيَحُدُّ مَا لِكُهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya”.⁶

⁵ Abdurrahman al-Jazi>ri, *Al-Fiqh al-Maz/a>hibil Arba’ah*, (Beirut: Dar-al Fikr, Juz IV, 1969), 395.

⁶ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1988, 49.

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian *tajdi>d* dan nikah yang telah disebutkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa *tajdi>dun nika>h* adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara', kemudian dengan maksud sebagai ihtiyath (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri. Dan berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang dan saling tolong menolong, serta sejahtera dan bahagia.

2. Hukum Tajdidun Nikah

Tajdi>dun nika>h merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan ihtiyath (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi saw yang berbunyi :

الْحَالُلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ
 اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه البخارى)⁷

“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya”. (H.R. Bukhari).

⁷ Bukhari, *Shahi>h Bukha>ri>*, (Maktabah Syamilah, Juz. I, No. Hadits 52), 20.

Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul *Bughyah al-Mustarsyidin*, memberikan pemaknaan tentang hukum *tajdi>hun nika>h* sebagai berikut:

زَوْجَ بَعْضِ الْوَالِيَاءِ مَوْلِيَّتَهُ بِغَيْرِ أَفَاءٍ بِرِّضَا مَنْ فِي دَرَجَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا
 الزَّوْجُ وَأَرَادَتْ التَّجْدِيدَ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ الْآنَ أَيْضًا عَلَى
 الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَكْتَفَى بِرِّضَا هُمْ السَّابِقِ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَالِي وَلَوْ
 تَجْدِيدًا بِمَنْ رَضِيَ بِهِ الْوَالِي أَوْلَى أَوْلَى بِأَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الْوَالِيَاءِ⁸.

Artinya: “Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali”.

Dari keterangan di atas bisa difahami bahwa hukum dari *tajdi>hun nika>h* itu boleh dilaksanakan, tetapi untuk lebih baiknya tidak melaksanakan *tajdi>hun nika>h*. Pelaksanaan *tajdi>hun nika>h* diperbolehkan dengan syarat harus adanya kerelaan antara si suami dan istri.

Menurut Ibnu Muni>r, beliau memberikan suatu hukum dari *tajdi>hun nika>h* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqala>ni, menyatakan bahwa menurut

⁸ Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (t.t. Da>rul Khaya’, t.th), 209.

jumhur ulama *tajdi>dun nika>h* tidak merusak akad yang pertama. Dan beliau juga menambahi perkataan bahwa yang shahih di sisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.⁹

Akan tetapi ada juga ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *tajdi>dun nika>h* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i (wafat 779 H) sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya, *al-Anwar li A'mal al-Anwar* sebagai berikut :

“Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil”.¹⁰

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihtiyath*). Hal ini juga diungkapkan oleh A. Qusyairi Isma'il, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati (*ihtiyath*), agar terhindar dari

⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul al-Ba'ri*, Juz XII, (*Syarah Shahih Bukhari*), (Dar al-Fikri, t.th), 199.

¹⁰ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Anwar*, Juz II, (Dar al-Dhiya'), 441.

hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan tajammul (upaya menaikkan *prestise*/menjaga gengsi).¹¹

Menurut Abdul Azi>z, bahwa hukum dari *tajdi>dun nika>h* adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangannya talak. Hal ini sejalan dengan imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya tidak adanya pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan tidak *kina>yah* (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam menyembunyikan *tajdi>d* menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dalam berangan-angan.¹²

Dari beberapa argumen tentang hukum *tajdi>dun nika>h* menurut para ulama di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari *tajdi>dun nika>h* adalah boleh.

B. Tentang Rujuk

1. Pengertian Rujuk

¹¹ Masduki Machfudh, *Bahstul Masa'il Diniyah*, (Malang: PPSNH, 2000), 25.

¹² Abdul Aziz, dkk., *Samratus Raudhatus Sha>hid*, (Kediri: Pon-pes Lirboyo, 1990), 145.

Menurut bahasa Arab, kata *ruju'* berasal dari kata رَجَعَ- يَرْجِعُ- رُجُوعًا yang berarti kembali dan mengembalikan.¹³ Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenalkan istilah “*ruju'*” dan “*raj'ah*” yang keduanya semakna.

Secara terminologi, rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa ‘*iddahnya*, dengan ucapan tertentu.¹⁴

Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, rujuk adalah mengembalikan isteri yang masih dalam masa iddah dan bukan talak *ba'in* kepada pernikahan (semula).¹⁵

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, rujuk menurut syara' adalah mengembalikan istri yang masih dalam ‘*iddah* talak bukan *ba'in* kepada pernikahan semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan.¹⁶

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud rujuk adalah kembali hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i* selama masih ‘*iddah* tanpa akad nikah baru.¹⁷

¹³ Ahmad Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (kajian Fikih Nikah lengkap), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 327.

¹⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995), 217.

¹⁵ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath} al-Mu'in*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980), 115.

¹⁶ Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath} al-Qari}b al-Muji}b*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), 48.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 99.

Berdasarkan tiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa 'iddahnya, dengan ucapan tertentu.

2. Dasar Hukum Rujuk


Perkawinan berbeda dengan rujuk. Perbedaannya yaitu rujuk lebih ringan syarat dan rukunnya dibandingkan syarat dan rukun perkawinan. Hukum nikah bisa wajib, haram, mubah, makruh dan sunnah, demikian pula hukum rujuk tidak lepas dari *al-ahkam al-khamsah* (lima hukum Islam : wajib, haram, mubah, makruh dan sunnah). Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan. Kalau membangun kehidupan perkawinan pertama kali disebut perkawinan, maka melanjutkannya setelah terjadi talak disebut rujuk.

Hukum rujuk dengan demikian sama dengan hukum perkawinan. Dalam mendudukan hukum asal dari rujuk itu ulama berbeda pendapat, Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunnah. Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. Al Baqarah 229).¹⁸

Demikian juga dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228 :



Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (damai)”. (QS. Al-Baqarah 228).¹⁹

Tidak di benarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk, itu dengan tujuan yang tidak baik, misalkan untuk menyengsarakan bekas isterinya itu atau untuk mempermainkannya, sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat zalim, sedangkan berbuat zalim itu di haramkan. Seperti yang dijelaskan Allah swt dalam firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :



Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Cahaya Quran, 2011), 36.

¹⁹ *Ibid.*

rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka”. (QS. al-Baqarah 231).²⁰

Ayat ini menganjurkan kepada suami supaya rujuk kepada isterinya dengan mempunyai maksud baik untuk mensejahterakan lahir dan batin serta hidup bersamanya dengan rukun dan damai.

Apabila suami menjatuhkan talaknya di waktu isteri sedang haid maka suami wajib merujuk isterinya kembali, karena mentalak di waktu istri haid dilarang dalam agama, atau disebut dengan talak *bid'i* ketentuan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Umar Bin Khattab r.a, bahwa anaknya mentalak isterinya di waktu haid lalu Umar Bin khattab r.a bertanya kepada Rasulullah saw perihal tersebut lalu Rasulullah bersabda kepada Umar Bin khattab r.a untuk memerintahkan kepada anaknya agar merujuk istrinya, dengan sabda beliau sebagai berikut:.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّ عَبْدِ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمَسِّكَهَا فَلْيُمَسِّكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad ibn Abd al-A’la dari Mu’tamir dia berkata, bahwa dia mendengar Ubaidillah ibn Umar dari Nafi’ dari Abdullah ibn Umar, Sesungguhnya Abdullah

²⁰ Ibid., 37.

ibn Umar menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid. Hal kemudian diberitahukan Umar kepada Nabi saw. Maka Nabi saw. Berkata kepada Umar, perintahkan Abdullah untuk merujuknya dan bila telah suci, maka biarkan ia sampai haid, dan bila suci lagi, maka janganlah “disentuh” sampai ia diceraikan, atau tetap dipertahankan (tidak diceraikan). Demikianlah ‘iddah yang diperintahkan Allah dalam menceraikan istri.²¹

Berdasarkan dalil di atas, bahwasannya Islam masih memberi jalan bagi suami yang telah menjatuhkan talak raj’i kepada istrinya untuk rujuk selama dalam masa ‘iddah. Akan tetapi, apabila masa ‘iddahnya telah habis maka tidak ada jalan bagi suami untuk rujuk pada istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru.

3. Syarat dan Rukun Rujuk

Di dalam pelaksanaan rujuk terdapat syarat dan rukun rujuk, yaitu syarat dikerjakan sebelum mengerjakan rukun, sedangkan rukun dikerjakan sesudah dipenuhinya syarat. Adapun rukun atau unsur rujuk yang disepakati oleh ulama adalah ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk dan mantan istri yang dirujuk, dalam hal ini disebutkan rukun rujuk ada tiga istilah :

a. *Mahal* : محل

b. *Murtaji'* : مرتجع

c. *S/ji>ghat* : صيغة

Yang dimaksud dengan *mahal* (tempat) adalah isteri, *murtaji'* adalah suami dan *s/ji>ghat* adalah ucapan ikrar. Talak adalah penyebab bagi rujuk,

²¹ Imam an-Nasa>i, *Sunan an-Nasa>i*, (Beirut: Dar al- Fikr, tth), 229.

bukan rukun rujuk.²² Sesuai rukun rujuk di atas maka syarat rujuk adalah sebagai berikut:

1. *Mahal* atau mantan istri

Adapun syarat istri yang boleh dirujuk suaminya adalah :

- a. Istri yang sudah *diwatha'* oleh Suaminya.
- b. Istri yang baru mengalami talak *raj'i* (talak pertama atau talaq kedua).
- c. Perceraian dengan wanita itu bukan dengan jalan *khuluk* (talak tebus).
- d. Wanita itu masih dirujuk oleh suaminya, seperti ia masih tetap sebagai seorang muslimat.
- e. Istri yang tertentu, yakni bagi suami yang mempunyai beberapa orang istri dan dicerainya lebih dari satu orang (ada yang cerainya karena talak dan ada pula atas putusan hakim) maka istri yang dirujuk itu haruslah jelas dan sebaiknya disebut namanya.
- f. Bahwa perceraian dengan perempuan itu bukan dengan cara *fasakh* nikah. Cerai dengan *fasakh* tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah baru seperti yang berlaku pada *ba'in suqhra*.²³

2. *Murtaji'* atau mantan suami

Adapun syarat suami yang boleh merujuk istrinya adalah :

- a. Suami harus sehat akalnya, karena itu orang gila tidak sah rujuk sebab mereka juga tidak sah menjatuhkan talak kepada istri mereka. Demikian

²² Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 167.

²³ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Cv. Toha Putra, Cet. I, 1993), 140.

pula orang yang sedang tidur. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan rujuk itu harus dikerjakan secara sadar dan insaf akan tugas kewajiban yang terpikul di atas pundak suami.

- b. Suami harus sudah baligh, tidak sah rujuk bagi suami yang masih anak-anak karena kekuatan hukum rujuk itu sama dengan yang terdapat pada akad nikah.
 - c. Rujuk itu dilakukan atas kemauan sendiri dan kesadarannya sendiri, rujuk tidak sah atas paksaan orang lain. Perbuatan orang yang dipaksa tidak diakui sah oleh Syariat Islam dan berakibat rujuknya tidak sah pula.
3. *Sji>ghat* atau ucapan untuk menyatakan rujuk

Sji>ghat disini adalah ucapan rujuk yang diucapkan mantan suami kepada mantan istri yang dirujuk. Rujuk dalam pandangan fiqih adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami.²⁴ Jadi *sji>ghat* rujuk hanya dimiliki oleh suami.

- a. Lafaz} itu harus dapat mengungkapkan maksud rujuk dalam hal ini ada dua kemungkinan :
 1. Lafaz} sharih dalam bahasa Arab ialah seperti رَجَعْتُكَ[°] yaitu kata suami kepada istrinya "aku rujuk padamu" ini adalah pernyataan suami yang jelas untuk rujuk kepada isterinya. Dalam kalimat

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 342.

tersebut yang menjadi lafaz} sharih ialah "raja'a" dalam Al-Quran dan hadis terdapat tiga lafaz} yang menunjukkan lafaz} shari>h untuk rujuk. Ialah "radda, raja'a, dan amsaka" artinya kembali lagi rujuk.

2. Lafaz} kina>yah di antaranya dalam bahasa arab, "nakaha" atau *tazawwaja*" seperti dalam susunan kalimat, "nakahtuki" kedua kata itu adalah lafaz} sharih bagi akad nikah karena itu tidak mungkin dipergunakan sebagai lafaz} shari>h bagi rujuk, karena itu wanita itu hanya boleh dirujuk dalam masa 'iddah.
 - b. Lafaz} itu harus bersifat Munjazah, yaitu rujuk langsung berlaku sehabis lafaz} itu diucapkan. Lafaz} itu tidak boleh berkait dengan sesuatu syarat seperti kata suami: "aku rujuk padamu jika engkau kukehendaki" ucapan yang demikian tidak sah untuk rujuk meskipun isterinya menjawab: "aku menghendaknya".
 - c. Tidak boleh lafaz} itu di kaitkan dengan batas waktu seperti kata suami "aku rujuk padamu selama sebulan", rujuk yang demikian tidak sah, melalui sindiran misalnya " saya pegang engkau " atau saya kawin engkau dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau untuk lainnya. S}ighat itu sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan pada sesuatu. Misalnya," saya kembali

kepadamu jika engkau suka atau kembali kepadamu kalau sifulan datang
”rujuk yang di gantungkan seperti itu tidak sah.”²⁵

4. Pendapat ulama mazhab Tentang Rujuk

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut.

Mengenai rujuk menurut yang disepakati oleh ulama, rujuk tidak memerlukan wali, dua orang saksi dan tidak perlu mahar. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.²⁶ Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai cara rujuk.

Disini para ulama berbeda pendapat tentang cara merujuk. Segolongan ulama berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja, hal ini yang disebut dengan rujuk *bilqau>li* dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi dengan perbuatan saja atau disebut dengan rujuk *bilfi’li*.

Imam al-Syafi’i mengatakan rujuk harus dilakukan dengan ucapan atau tulisan, karena itu rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampurinya

²⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam “Hukum Fiqih Lengkap”*, (Bandung: PT Sinar Baru Al gensindo, Cet. II , 1994), 420.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 338.

dalam masa 'iddah. Kalau dia melakukan hal itu, ia harus membayar mahar, sebab percampuran tersebut tergolong pada percampuran *syubhat*.²⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu disamakan dengan perkawinan, dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedang penyaksian hanya terdapat pada kata-kata.²⁸

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya *al-Umm* yaitu :

الرُّجْعُ : إِنَّمَا هُوَ بِالْكَلَامِ دُونَ الْفِعْلِ مِنْ جِمَاعٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ رَدٌّ بِلَا كَلَامٍ
فَلَا تُنْبِتُ رُجْعَةً لِرَجُلٍ عَلَى إِمْرَأَتِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِالرُّجْعَةِ كَمَا لَا يَكُونُ نِكَاحٌ
وَلَا طَلَاقٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِمَا.²⁹

Artinya: “rujuk itu adalah perkataan bukan dengan perbuatan, persetubuhan dan lainnya karena demikian itu adalah dari (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya”.

Imam Maliki mengatakan bahwa rujuk boleh dilakukan melalui perbuatan yang disertai niat untuk rujuk, akan tetapi bila suami mencampuri isterinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali menjadi isterinya kepadanya, namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya *hadd* (hukuman) maupun keharusan membayar mahar.³⁰

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Maza>hib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, “Fiqh Lima Mazhab”, (Jakarta: Lentera, 2001), 482.

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2003), 291.

²⁹ Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiah, tth), 260.

³⁰ Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Maza>hib al-Khamsah*, 482.

Adapun pendapat Imam Maliki sebagaimana tersebut di atas, dapat difahami dalam kitabnya *al-Muwatta'* yaitu:

قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُؤَلِي مِنْ امْرَأَتِهِ فَيُوقِفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَيُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلَا يَمْسُهَا فَتَنْقُضِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقُضِي عِدَّتَهَا إِنَّهُ لَا يُوقِفُ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَإِنَّهُ إِنْ أَصَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقُضِي عِدَّتَهَا كَانَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ³¹.

Artinya: “Malik berkata bahwa seorang laki-laki yang membuat sebuah janji untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya dan terus tidak melakukannya setelah empat bulan, maka ia menceraikannya, tapi kemudian ia mengambilnya kembali tapi tidak menyentuhnya sampai empat bulan telah terlewati namun sebelum masa 'iddahnya selesai (ia sudah melakukan hubungan seksual), maka ia tidak harus menyatakan maksudnya dan perceraian tidak terjadi atas dirinya. Jika ia telah melakukan hubungan seksual dengannya sebelum akhir masa 'iddahnya, ia berhak atas si wanita. Jika masa 'iddahnya terlewati sebelum ia melakukan hubungan seksual dengannya, maka ia tidak memiliki akses/jalan terhadapnya; Malik berkata: "Ini adalah yang terbaik sejauh yang aku dengar tentang hal ini”.

Kemudian Imam Hambali mengatakan rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadi percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk, sedangkan bila tindakan itu bukan percampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk.

Dan Imam Hanafi mengatakan rujuk bisa terjadi melalui percampuran, sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenis itu yang dilakukan oleh laki-laki

³¹ Al-Imam Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir al-Asbahi, *Muwatta' Malik*, (Mesir: Tijariyah Kubra, th), 340.

yang mentalak dan wanita yang ditalaknya dengan syarat semuanya itu disertai dengan birahi dan tidak memerlukan niat.³²

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu dikarenakan Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya penggaulan karena disamakan dengan istri yang terkena *ila'* dan istri yang terkena *z}ihar*, di samping karena hak milik atas istri belum terlepas daripadanya, dan oleh karenanya terdapat hubungan saling mewaris antara keduanya. Sedang Imam Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang tertalak *raj'i* adalah haram hingga suami merujuknya. Oleh karenanya harus diperlukan dengan niat.³³

³² Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatul al-Mujtahid Wanihat al-Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Darul H{adis, 2004), 105.

³³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2003), 291.